



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ABAS TAMHER Alias ABAS**; -----
Tempat Lahir : Mataram; -----
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/2 Februari 1982; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kampung Raja RT 01/02 Kecamatan Dullah
Selatan Kota Tual ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS/Sekretariat DPRD; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019; -----
5. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018; -----
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019; -----
7. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: ----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No 3/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No 3/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 21 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; ----
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. B-04/S.1.13/Ep.3/01/2019, tanggal 21 Januari 2019; -----
4. Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hi. ABDUL HALIK ROROA, S.H., M.Hum.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor **Hi. ABDUL HALIK ROROA, S.H., M.Hum.**, dan rekan, beralamat di Jl. Baldu Hadat No. 66 Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Januari 2019; ---

- Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-22/TUAL/Euh.2/12/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 28 Januari 2019; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABAS TAMHER Alias BASTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABAS TAMHER Alias BASTEN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa **ABAS TAMHER Alias BASTEN** tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu).-----
 - 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum; -----
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing.-----
 - 1 (satu) bua dos kaca mata plastik warna hitam.-----
 - 1 (satu) buah handpone merk advan warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah hadphone merk Nokia warna putih orange.-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN. -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual. -----
- 1 (satu) unit sepoeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA. -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 27 Maret 2019 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal 3 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Abas Tamher Alias Basten dengan hukuman rehabilitasi;-
3. Melepaskan terdakwa Abas Tamher Alias Basten dari Rumah Tahanan Negara di Tual dan menjalani rehabilitasi pada tempat/lembaga rehabilitasi para pengguna dan pecandu Narkoba di Kota Ambon; -----
4. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00559691 A dikembalikan Pemerintah Desa Tual melalui Terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Mio Fino 125 warna merah merek Yamaha dengan Nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 dikembalikan kepada Terdakwa; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----
6. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/TUAL/Euh.2/12/2018, tanggal 21 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU; -----

----- Bahwa terdakwa **ABAS TAMHER**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 24.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pihak sat Narkoba terus melakukan pemantauan dan membuntuti terdakwa yang sementara itu sedang melintasi daerah Un Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor roda dua. Saat tersangka tiba-tiba menghentikan sepeda motornya di Un Jalan Dr. Leimena dan tersangka hendak turun dari sepeda motornya, lalu pada saat itu juga personel satnarkoba yaitu saksi HAIRUN UAR, saksi JULIANUS SIALANA, saksi BAMBANG IRAWAN sesegera mungkin mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke saku jaket switer sebelah kiri mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan langsung membuang narkotika jenis sabu-

Hal 4 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diatas trotoar tempat dimana terdakwa berdiri pada saat itu. Lalu kemudian personil sat narkoba yaitu saksi HAIRUN UAR, saksi JULIANUS SIALANA, saksi BAMBANG IRAWAN lalu langsung memegang terdakwa supaya tidak melarikan diri. Kemudian para saksi beserta terdakwa lalu pergi melihat barang apakah yang sudah dibuang terdakwa ke atas trotoar. Dan setelah barang yang dibuang, ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah ditanyakan ternyata benar barang tersebut adalah milik terdakwa. Selain 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu juga ditemukan pipet (alat penghisap sabu-sabu) dalam penguasaan terdakwa. -----

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada tanggal 06 September 2018 di Pegadaian Cabang Tual, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian setelah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Maksasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 4027/ NNF/ X / 2018 tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat Netto 0,0339 gram, dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin, Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. --- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RISWAN YASIR THAHA (DPO).-----

----- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum* karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

A T A U ; -----

KEDUA; -----

----- Bahwa terdakwa **ABAS TAMHER**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 24.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***"telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pihak sat Narkoba terus melakukan pemantauan dan membuntuti terdakwa yang sementara itu sedang melintasi daerah Un Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan menggunakan sepeda motor roda dua. Saat tersangka tiba-tiba menghentikan sepeda motornya di Un Jalan Dr. Leimena dan tersangka hendak turun dari sepeda motornya, lalu pada saat itu juga personil sat narkoba yaitu saksi HAIRUN UAR, saksi JULIANUS SIALANA, saksi BAMBANG IRAWAN segera mungkin mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke saku jaket switer sebelah kiri mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan langsung membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas trotoar tempat dimana terdakwa berdiri pada saat itu. Lalu kemudian personil sat narkoba yaitu saksi HAIRUN UAR, saksi JULIANUS SIALANA, saksi BAMBANG IRAWAN lalu langsung memegang terdakwa supaya tidak melarikan diri. Kemudian para saksi beserta terdakwa lalu pergi melihat barang apakah yang sudah dibuang terdakwa ke atas trotoar. Dan setelah barang yang dibuang, ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah ditanyakan ternyata benar barang tersebut adalah milik terdakwa. Selain 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan pipet (alat penghisap sabu-sabu) dalam penguasaan terdakwa. -----

--- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada tanggal 06 September 2018 di Pegadaian Cabang Tual, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,31 gram dan kemudian setelah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Maksasar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 4027/ NNF/ X / 2018 tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat Netto 0,0339 gram, dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin, Narkoba golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

--- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RISWAN YASIR THAHA (DPO).-----

--- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BA/SKET-08/IX/2018/BNNKT tanggal 06 september 2018 an. ABAS TAMHER yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa BNN RI Kota Tual dr. M. RIFAI KABALMAY

Hal 6 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan Urine METHAMPHETAMINE Positif dan AMPHETAMINE Positif. -----

--- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya harus mendapatkan izin dari Depkes RI.-----

--- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Sabu-Sabu untuk diri sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I MATHIAS TAPOTUBUN Alias BAPA TIKEN: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana narkotika;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Laimena Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa awalnya ada petugas Kepolisian datang kerumah saya karena saya sebagai Ketua RT mengajak saya ketempat kejadian ditempat kejadian saya melihat beberapa anggota Kepolisian sedang memegang seorang laki-laki mengenakan jaket warna hitam dan saya melihat di atas trotoar terletak 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil, pipet (sedotan) plastik warna putih, jarum, katembat, dos kaca mata plastik warna hitam, karek api gas; -----
- Bahwa saya tidak tahu darimana asalnya barang bukti tersebut tetapi saya tiba di tempat kejadian melihar barang bukti tersebut sudah berada diatas trotoar;-----
- Bahwa sata tidak melihat bagaimana cara petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saya hanya melihat barang bukti diatas trotoar kemudian diambil oleh Petugas setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Malra.-----
- Bahwa ditempat kejadian saya tidak mendengar petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa anggota polisi yang datang kerumah saya ada 1 (satu) orang polisi yang datang kerumah. -----
- Bahwa saat saya tiba di tempat kejadian ada 6 (enam) orang termasuk terdakwa.-----

Hal 7 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diatas trotoar sedangkan barang bukti lainnya terletak disampingnya.-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;-----

SAKSI II JULIANUS SIALANA Alias TATA: -----

- Bahwa saya adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya pada satuan narkoba Polres Maluku Tenggara dan Kota Tual;-----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.-----
- Bahwa awalnya saya dan teman-teman dari satuan Narkotika sedang berada di Langgur kemudian saya mendapatkan informasi dari Informen telah terjadi transaksi narkoba di Jalan Pattimura Kota Tual, dan pelakunya telah pergi kedaerah Un, saya dan kedua teman saya menuju Ke Un melakukan Pemantauan tepatnya di Un Jalan Dr. Leimena, terdakwa berdiri diatas trotoar memasukan tangan kirinya kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian terdakwa membuang barang diatas trotoar kemudian saya dengan kedua teman saya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum; -----
- Bahwa awalnya saya belum tahu nama pelakunya, saya baru kenal terdakwa saat terjadi Penangkapan;-----
- Bahwa terdakwa adalah bukan merupakan target operasi dari satuan Narkotika Polres Maluku Tenggara; -----
- Bahwa barang bukti yang saya temukan ditempat kejadian adalah 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 3 (tiga) buah pipet (sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet (sedotan) plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing (sekop), 1 (satu) buah katembat plastik warna biru tertancap jarum, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah dos kaca mata plastik warna hitam, 2 (dua) buah garis gas tokai warna biru dan ungu, 1 (satu) buah handphone merek Advan, warna hitam, berisikan baterai Advan, terpasang 1 (satu) buah kartu AS Telkomsel serta terpasang kartu memory 4 GB, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih orange, berisikan baterai Nokia, terpasang 1 (satu) kartu Simpati Telkomsel, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 00559691 atas nama pemilik Pemerintah Desa Tual serta 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor : 00227259 atas nama Pemilik Pemerintah Desa Tual dan terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit

Hal 8 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor roda 2 (dua) Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha, type BJ8, bermotor Registrasi/Bermotor Polisi DE 2478 I, dengan Nomor Rangka : MH3SE8840HJ212314 serta bernomor mesin : E3R2E-1540324 atas nama Pemerintah Desa Tual; -----

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan ditempat kejadian;-----
- Bahwa saat saya menemukan barang bukti tersebut diatas Trotoar saya tidak bertanya siapa pemilik barang bukti tersebut tetapi saya melihat langsung terdakwa membuang barang bukti tersebut diatas trotoar kemudian kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah kami membawa terdakwa ke Polres di Polres terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut miliknya; -----
- Bahwa saya tidak tahu berapa beratnya barang bukti tersebut saya hanya melihat terdakwa membuat barang bukti diatas trotoar; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sama dengan barang bukti yang saya temukan ditempat kejadian; -----
- Bahwa barang bukti yang dilempar diatas trotoar adalah 1 (satu) shacet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal benin, Pipet dalam dos seperti tempat kaca mata;-----
- Bahwa pada saat saya melakukan pemantauan terhadap terdakwa, saya melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri; -----
- Bahwa saat penangkapan saya dengan kedua orang teman yang bernama Hairun Uar alias Uar dan Bambang Irawan alias Bams kemudian Ketua RT setempat datang ditambah teman kami dari satuan Narkoba 2 orang lagi yang datang; -----
- Bahwa Terdakwa membawa/pengusai Narkotika tidak memiliki izin dari yang berwajib; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III HAIRUN UAR Alias UAR: -----

- Bahwa saya adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya pada satuan narkoba Polres Maluku Tenggara dan Kota; -----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. -----

Hal 9 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota Sat Narkoba dan dipimpin Kanid Satnarkoba yang bernama Bapak Toni Tamelay; -----
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat kejadian berjumlah tiga orang dan yang lainnya datang menyusul; -----
 - Bahwa saya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari informen bahwa terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika dari temannya; -----
 - Bahwa barang bukti yang terdakwa buang berdekatan dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saya tidak tahu terdakwa dilakukan Assesmen di BNN dan pemeriksaan tes Urine; -----
 - Bahwa terdakwa mendapat barang bukti tersebut dari saudara Riswan dengan cara membeli ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

SAKSI IV BAMBANG IRAWAN Alias BAMS: -----

- Bahwa saya adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya pada satuan narkoba Polres Maluku Tenggara dan Kota; -----
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
 - Bahwa saya melakukan Penangkapan atas dasar Surat Perintah;-----
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara; -----
 - Bahwa saya tidak tahu berapa berat Narkotika yang terdakwa miliki saat penangkapan; -----
 - Bahwa pada saat penggeledahan Ketua RT setempat turut menyaksikan;-----
 - Bahwa terdakwa termasuk sebagai pemakai; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

Hal 10 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ABAS TAMHER ALIAS ABAS** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saya ditangkap terkait masalah Narkotika yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 bertempat di Un Jln dr Laimena Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wit saya dihubungkan melalui Handphone oleh seorang perempuan yang bernama Anace Labetubun alias Neny mengajak saya untuk memakai narkotika lagi kemudian saya mengatakan pada Neny, saya tidak punya uang kemudian Neny memberi saya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika setelah saya membeli narkotika pada saudara Riswan Yasir Thaha kemudian saya ke Un untuk menemui Neny dan Neny mengajak saya untuk sama sama pakai dipenginapan kemudian saya menyuruh Neny untuk ganti baju dulu setelah Neny pergi ganti baju tiba-tiba beberapa orang anggota sat Narkoba datang menghampiri saya sehingga saya takut dan membuang barang bukti Narkotika diatas trotoar sehingga saya ditangkap Polisi. -----
- Bahwa setelah Neny pergi untuk ganti baju beberapa menit anggota Sat Narkoba datang kepada saya dan saya membuang narkotika diatas trotoar. -----
- Bahwa setelah saya melihat Polisi datang kemudian saya panik dan langsung mundur kebelakang dan Polisi datang memukul saya.-----
- Bahwa saya sudah lama kenal Neny antara terdakwa dan Neny masih mempunyai hubungan keluarga. -----
- Bahwa sebelum kejadian ini saya pernah memakai Narkotika; -----
- Bahwa saya menggunakan narkotika satu minggu sebelum kejadian.-----
- Bahwa saya dan Neny memakai Narkotika sudah setahun yang lalu. -----
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengisap narkotika adalah milik terdakwa. -----
- Bahwa saya kenal saudara Riswan Yasir Thaha karena tinggal sekomples dengan saya sebagai pengedar narkotika. -----
- Bahwa ditempat kejadian saya sempat menyebut dan memberitahukan nama Neny kepada petugas; -----
- Bahwa dalam masalah ini saya pernah diambil Urine dan hasil urine saya adalah positif. -----
- Bahwa saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun gaji yang saya terima setelah pemotongan kredit sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. –
- Bahwa sebelum kejadian ini saya sudah 2 sampai 3 kali menggunakan narkotika.-----

Hal 11 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pakai narkoba menggunakan botol Aqua ditaruh sedotan kemudian dibakar.-----
- Bahwa saya menggunakan narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa saya mengambil uang dari Nenry di jalan raya dekat rumahnya Nenry pada saat Nenry menelpon dan setelah mengambil uang kemudian saya membeli narkoba kembali lagi kepada Nenry pukul 23.00 Wit lewat. -----
- Bahwa setelah saya membeli narkoba kemudian saya ketemu di jalan dan mengatakan "*barang sudah ada*" dan Nenry ngotot pakai di Penginapan. -----
- Bahwa saya sudah berkeluarga dan mempunyai istri dan anak, pekerjaan istri saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan anak saya sudah bersekolah, dimana anak tertua saya sekolah dipesantren. -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu).-----
- 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum; -----
- 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing. -----
- 1 (satu) buah dos kaca mata plastik warna hitam. -----
- 1 (satu) buah handpone merk advan warna hitam; -----
- 1 (satu) buah hadphone merk Nokia warna putih orange. -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual. -----
- 1 (satu) unit sepoeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 4027/NNF/XXI/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Ardani Adhis Setyawan, A.Md masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala

Hal 12 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 gram. -----
- 3 (tiga) batang pipet plastik putih. -----

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-08/IX/2018/BNNK-TUAL tanggal 6 September 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay telah memeriksa Abas Tamher Alias Basten dengan hasil pemeriksaan; -----

- **Amphetamine dan Metamphetamine** dengan hasil positif; -----

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.-----
- Bahwa awalnya saksi Julianus Sialana Alias Tata, saksi Hairun Uar, saksi Bambang Irawan Alias Bams dari satuan Narkotika Polres Maluku Tenggara sedang berada di Langgur kemudian saksi Julianus Sialana Alias Tata mendapatkan informasi dari Informen telah terjadi transaksi narkotika di Jalan Pattimura Kota Tual, dan pelakunya telah pergi kedaerah Un, saksi Julianus Sialana Alias Tata dan kedua teman menuju Ke Un melakukan Pemantauan tepatnya di Un Jalan Dr. Leimena, terdakwa berdiri diatas trotoar memasukan tangan kirinya kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian terdakwa membuang barang diatas trotoar kemudian saksi Julianus Sialana Alias Tata dengan kedua temannya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum; -----
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkotika

Hal 13 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu), 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing, 1 (satu) buah dos kaca mata plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih orange, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual, 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Riswan Yasir Thaha yang tinggal sekomples dengan terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan; -----
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4027/NNF/XXI/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Ardani Adhis Setyawan, A.Md masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 gram. -----
 - 3 (tiga) batang pipet plastik putih. -----dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

Hal 14 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau; -----

Hal 15 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

(1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : -----

1. **Unsur setiap orang ;** -----

2. **Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;** -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **ABAS TAMHER Alias ABAS** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ABAS TAMHER Alias ABAS**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh

Hal 16 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum; -----

2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkoba dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkoba tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan narkoba berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

---Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis ; -----

---Menimbang, bahwa **menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum**, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna

Hal 17 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :** -----

- Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; -----*
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram; --*
- Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; -----*
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ; -----*
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba; -----*

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 24.00 Wit bertempat di Un Jln. Dr. Leimena Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual.-----
- Bahwa awalnya saksi Julianus Sialana Alias Tata, saksi Hairun Uar, saksi Bambang Irawan Alias Bams dari satuan Narkotika Polres Maluku Tenggara sedang berada di Langgur kemudian saksi Julianus Sialana Alias Tata mendapatkan informasi dari Informen telah terjadi transaksi narkotika di Jalan Pattimura Kota Tual, dan pelakunya telah pergi kedaerah Un, saksi Julianus Sialana Alias Tata dan kedua teman menuju Ke Un melakukan Pemantauan tepatnya di Un Jalan Dr. Leimena, terdakwa berdiri diatas trotoar memasukan tangan kirinya kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian terdakwa membuang barang diatas trotoar kemudian saksi Julianus Sialana Alias Tata dengan kedua temannya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum; -----
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu), 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing, 1 (satu) bua dos kaca mata plastik warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk advan warna hitam, 1 (satu) buah hadphone merk

Hal 18 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna putih orange, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual, 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Riswan Yasir Thaha yang tinggal sekomples dengan terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan; -----
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4027/NNF/XXI/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Ardani Adhis Setyawan, A.Md masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0339 gram. -----
 - 3 (tiga) batang pipet plastik putih. -----

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau pencandu narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram; -----*

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dikategorikan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-08/IX/2018/BNNK-TUAL tanggal 8 September 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay dan diketahui Kepala BNN Kota Tual Drs. Addnan Tamher, M.Si. dimana *hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Abas Tamher dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; --*

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur

Hal 19 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pencandu Narkotika yang pada angka 2 berbunyi ;** -----

"Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut : -----

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; -----*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut ; -----*
 - *Untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) adalah maksimal 1 (satu) gram;---*
- c. *Adanya Surat Uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ; -----*
- d. *Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; -----*
- e. *Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;---*

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dimana *urine milik ABAS TAMHER Alias ABAS tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan AMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* serta terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dimana barang bukti yang didapat dihadapan terdakwa berupa shabu seberat 0,00339 gram (kurang dari 1 gram), maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut **telah terbukti "penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Hal 20 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019, halaman 13 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pembelaan tersebut penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan agar terdakwa diberikan hukuman rehabilitasi dan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan Negara di Tual dan menjalani rehabilitasi pada tempat/lembaga rehabilitasi para pengguna dan pecandu Narkoba di Ambon; -----

---Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa majelis telah mempertimbangkan sebelumnya yaitu dakwaan Kedua Penuntut Umum dan telah terbukti menurut hukum telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana ***"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, dan selanjutnya pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan memberikan hukuman rehabilitasi dan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan Negara di Tual dan menjalani rehabilitasi pada tempat/lembaga rehabilitasi para pengguna dan pecandu Narkoba di Ambon, Majelis menilai bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta, apakah itu hasil Analisa Tim Ahli BNN maupun Dokter dan psikiater yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dan apa yang terdakwa lakukan merupakan efek ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap narkotika yang menyebabkan terdakwa memiliki perilaku dan tingkat kecanduan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum, namun faktanya bahwa terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan Unsur diatas hanya sesekali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis menilai terdakwa Tetap ditahan di RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa menjalani hukuman serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut; -----

---Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

---Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara; -----

Hal 21 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu).-----
- 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum; -----
- 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing. -----
- 1 (satu) bua dos kaca mata plastik warna hitam. -----
- 1 (satu) buah handpone merk advan warna hitam; -----
- 1 (satu) buah hadphone merk Nokia warna putih orange. -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual. -----
- 1 (satu) unit sepoeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ; -----

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; ----

---Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya. -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan

Hal 22 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP); -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABAS TAMHER Alias ABAS** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.-----
 - 1 (satu) buah ketambet plastik warna biru tertancap jarum; -----
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan plastik warna putih yang pada salah satu pipet plastik terpasang sedotan plastik warna bening yang telah diruncing. -----
 - 1 (satu) bua dos kaca mata plastik warna hitam. -----
 - 1 (satu) buah handpone merk advan warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah hadphone merk Nokia warna putih orange. -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 00559691 A, Pemerintah Desa Tual. -----
- 1 (satu) unit sepoeda motor roda 2 merk Mio Fino 125 warna merah merk Yamaha dengan nomor rangka : MH3SE8840HJ212314 ; -----

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA; -----

Hal 23 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Senin**, tanggal **1 April 2019** yang terdiri dari **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis 11 April 2019** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **JUSTINA RENYAAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **KURNIA YOGA PRATAMA, S.H.**, pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HATIHAH A. PADUWI, S.H.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H. M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JUSTINA RENYAAN

Hal 24 dari 23 Hal. Put No : 3/Pid.Sus/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)